



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gedung Sako, 09 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta/ Tukang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Gedung sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 02 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juli 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/06/VII/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 21-07-2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ciupas, Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang selama 4 tahun, terakhir pindah ke rumah kontrakkan di Gedung Sako II sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama Anak lahir tanggal 20 April 2011 tinggal bersama penggugat, dan Anak lahir tanggal 7 Juni 2015 tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
 - Masalah ekonomi yang kurang;
 - Tergugat juga pernah selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah pulang (tahun 2015 sampai dengan 2018);
 - Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
7. Bahwa, pada tanggal 11 bulan November tahun 2020, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat menyuruh pulang ke rumah orang tua Penggugat membawa semua baju-baju dan tidak boleh membawa anak, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 3 bulan, namun pada saat ini Penggugat tinggal di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
11. Bahwa, Penggugat orang tidak mampu (miskin), maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya sebelum memeriksa pokok perkara agar memberikan izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan Tahun 2021;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/06/VII/2011, yang dikeluarkan pada tanggal 21-07-2011 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Jembatan 2 Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Eneng Yuliawati dan Tergugat bernama Bahrul Nizar, mereka adalah suami isteri;
- ☐ Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa mereka ada suami isteri;
- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gedung Sako, Kecamatan Kinal, sampai akhirnya berpisah;
- ☐ Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang satu orang anak dalam pengasuhan Tergugat, dan satu orang lagi dengan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anak selama 3 tahun berturut-turut pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Tergugat juga memiliki akhlak yang tidak baik, yaitu Tergugat sering keluyuran pada malam hari, Tergugat sering mencaci/ menghina Penggugat, mabuk-mabukan, hingga KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan November 2020, sekarang Penggugat tinggal mengontrak di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Gedung Sako. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati dan didamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak. Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Saksi, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Eneng Yuliawati dan Tergugat bernama Bahrul Nizar, mereka adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu bahwa mereka ada suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Gedung Sako, Kecamatan Kinal, sampai akhirnya berpisah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang satu orang anak dalam pengasuhan Tergugat, dan satu orang lagi dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa cerita dari Penggugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2015 sampai dengan 2018, padahal pada tahun 2015 Penggugat sedang hamil, kemudian tahun 2018 Tergugat kembali dan mereka bersatu kembali. Terakhir pada bulan Nopember 2020 Penggugat datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat cerita bahwa Tergugat mencekik leher Penggugat hingga Penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Nopember 2020, sekarang Penggugat tinggal mengontrak di Desa Suka Bandung, Kecamatan Kaur Selatan, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Gedung Sako. Semenjak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering dinasehati dan didamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak. Saksi tidak sanggup lagi untuk memperbaiki atau mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan diakibatkan masalah ekonomi yang kurang, Tergugat juga pernah selama 3 tahun berturut-turut tidak pernah pulang (tahun 2015 sampai dengan 2018), dan Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali, yang disebabkan oleh karena Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar rukun dan harmonis kembali dalam ikatan rumah tangga, namun Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan, pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 3 bulan lamanya, serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. SK KPA Pengadilan Agama Bintuhan Nomor: W7-A7/173/KU.01/1/2021, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp212.000,- (dua ratus dua belas ribu rupiah) kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bintuhan tahun 2021.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Hidayatullah, S.H.I dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hidayatullah, S.H.I

Abdil Baril Basith, S.Ag, S.H., M.H.

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 150.000,00 |

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)